



PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN DANA
SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2027




Email : Serikatpekkamempawahh@gmail.com / Hp. 089693525131
Sekretariat Jl. Gst. Sulung Lelanang RT. 006 / RW. 002 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah



PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN DANA
SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2027



Email : Serikatpekkamempawah@gmail.com / Hp. 089693525131
Sekretariat Jl. Gst. Sulung Lelanang RT. 006 / RW. 002 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat : Jl. Gusti Sulung Lelanang Rt.006/Rw.002 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

Mempawah, Februari 2026

Nomor : 03/SPM/II/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Dana
Hibah Serikat Perempuan Kepala Keluarga
(PEKKA)

Kepada Yth.
BUPATI MEMPAWAH
di -
Mempawah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Ketertiban Administrasi dan Legalitas Lembaga Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Mempawah yang Kami Kelola, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Mengajukan Proposal Kepada Bupati Mempawah sebagai Persyaratan untuk Permohonan Bantuan Dana Hibah Lembaga Lembaga Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Mempawah yang berdomisili di Jl. Gusti Sulung Lelanang Rt.006/Rw.002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

Dengan ini kami selaku Pengurus sangat berharap kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Surat Rekomendasi dengan Tujuan Membantu Mewujudkan Rencana Diatas, karena kami selaku Pengurus sangat berharap hal tersebut terwujud demi kelancaran kegiatan di kelembagaan kami, bisa berjalan dengan lancar dengan adanya Dana Hibah tersebut.

Demikian Surat Pemohonan ini kami sampaikan besar harapan Kami, Apabila Bapak/Ibu mewujudkan semua rencana kami, Atas Perhatian dan Kerja Samanya Kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT yang membalas semua kebaikan Bapak/Ibu, Aamiin Ya Rabbal Alamiin

SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) KABUPATEN MEMPAWAH

Ketua

ADRIANA



Sekretaris

NUR AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) / 69158-69130 / 691503-69154 / 691070-69118

Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561) - 691508 / Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor 200.144/1653/Kesbangpol-B/2025

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008523.AH.01.07.Tahun 2021 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN PEREMPUAN PEMIMPIN KELUARGA Tanggal 16 Juli 2021, dan Surat Permohonan Ketua SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH Tanggal 14 Februari 2025 Perihal Surat Permohonan Pendaftaran Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah, dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa

Nama Organisasi : SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH
Bidang Kegiatan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Periode : 5 TAHUN (2025-2030)
Ketua : ADRIANA
Sekretaris : NUR AZIZAH
Bendahara : BASTIA
Alamat : JL. GUSTI SULUNG LELANANG RT. 06/RW. 02 DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mempawah, 16 Februari 2025



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan)
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan).
4. Arsip.



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jln. Gusti Sulung Lelanang RT.006/RW.002 Desa Sungai Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah No HP. 089693525131

Mempawah, 11 Februari 2026

Nomor : 04/ SPM/II/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Kepada Yth:

Bupati Mempawah

Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Semoga kita senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah SWT dalam mengemban amanat sehari-hari. Amin

Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka) Kabupaten Mempawah telah terbentuk sejak tahun 2014 dan merupakan organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan perempuan di tingkat basis melalui pendekatan kelompok perempuan. Serikat Pekka Mempawah berada di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan , Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Sungai Pinyuh, berada di 14 Desa, 30 kelompok dengan jumlah anggota aktif 321 orang dengan mengembangkan beberapa fokus isu yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan, sosial ekonomi, kesehatan, penyadaran hukum (KDRT, identitas diri), pendidikan politik, lingkungan dan media rakyat.

Akhir tahun 2015 PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) memulai sebuah inisiatif baru yang disebut dengan Akademi Paradigta, sebuah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader perempuan desa. Sejak tahun 2018 Akademi Paradigta Kabupaten Mempawah telah meluluskan 225 orang dari Kecamatan Sungai Pinyuh dan Kecamatan Mempawah Hilir.

Akademi Paradigta dirancang sebagai suatu proses pendidikan untuk mendukung kader dan pemimpin perempuan miskin, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya di pedesaan yang lahir dari proses pemberdayaan PEKKA dan inisiatif lainnya untuk masuk dalam sistem yang lebih luas di tingkat desa bahkan hingga kabupaten. Proses pendidikan terstruktur yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi akselerasi kader-kader pemimpin perempuan akar rumput yang memiliki visi trasformatif di kehidupannya, keluarga, masyarakat serta mampu berkontribusi mewujudkan desa berdaulat.

Selama ini Akademi Paradigta mengembangkan 3 macam kurikulum yaitu:

1. Kelas Kader Desa

Kelas kader desa bertujuan untuk memperkuat kader perempuan desa dan mendukung kepemimpinan perempuan yang akan berperan aktif di desanya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jln. Gusti Sulung Lelanang RT.006/RW.002 Desa Sungai Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah No HP. 089693525131

2. Kelas Keluarga Pembaharu

Kelas keluarga pembaharu bertujuan untuk membangun keluarga pembaharu yang dapat mendukung tumbuh kembang anak menjadi anak pembaharu, selanjutnya menjadi pembaharu bagi keluarga lain, komunitas dan desa.

3. Kelas Kewirausahaan

Kelas kewirausahaan bertujuan untuk melahirkan perempuan penggerak ekonomi local dan pengembangan ekonomi local

Kurikulum ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perempuan tingkat Desa dan direncanakan untuk tahun 2027 akan mengembangkan **Kelas Ketahanan untuk Pencegahan stunting**.

Jika di setiap Kabupaten di Indonesia mempunyai sistem pendidikan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan yaitu memiliki kurikulum, konten dan sistem belajar orang dewasa berbasis komunitas dengan perspektif perempuan, dimana pengalaman perempuan menjadi sumber pengetahuan utama, maka lebih dari seratus juta komunitas perempuan marjinal di perdesaan dan miskin kota di Indonesia, yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan formal, akan dapat memperkuat agensi dan kepemimpinannya melalui proses belajar orang dewasa yang berkelanjutan. Dengan demikian, *visi Indonesia yang adil dan sejahtera di mana semua perempuan memiliki akses dan kendali atas sumber daya ekonomi sebagai martabat dan hak mereka sendiri, serta keseimbangan kekuasaan relasi dalam keluarga mereka, memiliki suara dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka*, dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan mimpi diatas maka Serikat Kabupaten Mempawah akan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten dan Desa untuk melakukan kelas Belajar Akademi Paradigta untuk perempuan desa di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur.

Adapun kebutuhan untuk penyelenggaraan kelas Belajar dan pendampingan kelompok Pekka adalah :

1. Honor mentor dan narasumber
2. Konsumsi mentor dan narasumber
3. Transport mentor, narasumber dan peserta
4. ATK
5. Rapat evaluasi bulanan
6. Wisuda
7. Pendampingan kelompok Pekka Kabupaten Mempawah



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jln. Gusti Sulung Lelanang RT.006/RW.002 Desa Sungai Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah No HP. 089693525131

Adapun kelengkapan administrasi sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Desa
2. Rekomendasi Camat
3. Program Kerja Serikat Pekka
4. Susunan Kepengurusan
5. Rincian anggaran
6. Jenis Kegiatan
7. Dikomintasi Kegiatan

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,
PENGURUS SERIKAT PEKKA KABUPATEN MEMPAWAH

Adriana
Serikat Pekka Mempawah



Nur Azizah
Sekretaris Serikat Pekka Mempawah



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
DESA PASIR**

Alamat : Jalan Gusti Sulung Lelanang ☎ (0561) - 6891863
Email. desadesapasir@gmail.com Kode Pos 78919

SURAT KETERANGAN BERDOMISILI

Nomor : 474 / 156 / Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **MUHAMMAD AMIN, S.Pd**
b. Jabatan : Plt. Kepala Desa Pasir

Membaca Surat Permohonan Domisili Pengurus Serikat PEKKA Kabupaten Mempawah No : 05/SPM/II/2026. Dengan ini kami menerangkan bahwa Serikat PEKKA Kabupaten Mempawah memang benar berdomisili atau beralamat di Jln. Gst Sulung Lelanang, Rt 006/002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pasir, 18 Februari 2026

Plt. Kepala Desa Pasir





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
Jalan Raden Kusno No.04 Telpn 691145 Kode Pos 78912
MEMPAWAH

REKOMENDASI

Nomor : 400.9.7 / 68 / KEMASY - 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, setelah meneliti dan membaca :

1. Permohonan Rekomendasi Bantuan Dana Hibah Kepada Bupati Mempawah Tahun Anggaran 2026 dari Ketua SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) KAB MEMPAWAH. Nomor : 03 / SPM/II/2026, 18 Februari 2026
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Pasir Nomor : 474 / 156 / Pem. Tanggal 18 Februari 2026
3. Dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan Rekomendasi kepada Ketua SERIKAT PEREMPAUAN KEPALA KELUARGA KAB. MEMPAWAH dengan alamat Jl. Gusti Sulung Lelanang RT 006/RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dapat mempertanggung jawabkan bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Jika Dana Hibah ini disetujui hendaklah dapat melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana dan kebutuhan.
 - c. Rekomendasi ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diperbaiki seperlunya.
4. Surat Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi Persyaratan Administrasi Pengajuan Dana Hibah kepada Bupati Mempawah Tahun 2026.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Ditetapkan di : Mempawah
pada tanggal : 19 Februari 2026


PIL. CAMAT MEMPAWAH HILIR
Plt. Sekcam,

TITIN DORCE, S. ST
Pembina
NIP. 19681111 198903 2 011

Program Kerja Serikat Pekka Kabupaten Mempawah

Program kerja Serikat Pekka Kabupaten Mempawah berfungsi sebagai panduan, solusi permasalahan, dan alat evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun yang dilakukan oleh Serikat Pekka Kabupaten Mempawah.

1. Divisi Pengorganisasian Masyarakat

- Melakukan pertemuan serikat di masing-masing kelompok yang sudah dibentuk satu bulan satu kali
- Melakukan pertemuan rutin serikat Pekka tingkat Kabupaten
- Mendampingi anggota pekka dan masyarakat yang mempunyai persoalan terkait dengan kekerasan, dokumen dan perlindungan sosial
- Sosialisasi dan pembentukan kelompok baru

2. Divisi Ekonomi

- Melakukan kegiatan simpan pinjam di setiap unit. dilakukan setiap setiap bulan.
- Pertemuan koperasi tingkat kabupaten dilakukan setiap bulan satu kali. berisi transaksi dan tabungan masing-masing kelompok
- Pekka produksi yaitu melakukan kegiatan usaha Bersama di tingkat kelompok. Kegiatan usaha ini beraneka ragam tergantung kesepakatan di setiap kelompok, ada beberapa kelompok yang mempunyai usaha bersama tingkat kelompok. misalnya usaha pertanian dengan membuat kelompok tani ada 5 kelompok. 3 kelompok di Nusapati dan 2 kelompok di Sungai rasau. usaha kelompok pembuatan telur asin di Nusapati (kk bisa menambahkan dengan usaha yang lain)
- Pembuatan pasar local untuk memasarkan produk hasil usaha individu dan usaha kelompok baik anggota peka atau masyarakat sekitar.

3. Divisi Pendidikan

- Di Kabupaten Mempawah kelas Divisi Pendidikan juga menyelenggarakan kelas belajar bekerja sama dengan Akademi Paradigta Indonesia. Kelas Pendidikan Akademi Paradigta di Kabupaten Mempawah menggunakan modul belajar modul pendidikan kader desa, modul keluarga pembaharu dan modul kewirausahaan. Kelas belajar ini dilakukan dilakukan secara terstruktur yang di fasilitasi oleh mentor-mentor paradigta yang sudah dilatih. Kelas dilakukan dua kali dalam seminggu dengan waktu pertemuan 4-5 jam. Dalam satu tahun kelas belajar ini di ikuti 20-25 orang untuk satu kelas. Dalam setiap modul mempunyai jumlah pertemuan dan terget modul yang berbeda dan akademia dan kepala desa dapat menyepakati modul apa yang akan di pelajari.
- melakukan diskusi-diskusi kampung tingkat desa untuk menyuarakan dan menyampaikan usulan dan persoalan yang dialami perempuan di desanya
- melakukan lokakarya tingkat Kabupaten untuk berdiskusi dengan stakeholder terkait kebutuhan dan persoalan pendidikan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mempawah

4. Divisi Jurnalisme Warga Pekka

Membuat dan mengelola Media Sosial Serikat Pekka Kabupaten Mempawah dan membuat beletin Serikat Pekka Mempawah yang terbit satu tahun 2 kali tergantung pendanaan yang dimiliki oleh Serikat pekka

5. Divisi data


Divisi berugas untuk melakukan pendataan, pengumpulan dan pelaporan terkait dengan data anggota dan data kegiatan yang sudah dilakukan oleh Serikat Pekka Kabupaten Mempawah.



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat : Jl. Gusti Sulung Lelanang Rt.006/Rw.002 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

STRUKTUR SERIKAT PEKKA KABUPATEN MEMPAWAH



KETUA

ADRIANA



SEKRETARIS

NUR AZIZAH



**SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN MEMPAWAH**

Alamat : Jl. Gusti Sulung Lelanang Rt.006/Rw.002 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

**ESTIMASI BIAYA
SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN MEMPAWAH 2027**

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Rapat Pengurus Serikat Tingkat Kabupaten	25.200.000	25.200.000
2.	Kelas Pendidikan Kepemimpinan Perempuan (Akademi Paradigta), modul Kewirausahaan, modul Ketahanan Pangan untuk pencegahan stunting, Penyadaran hukum keluarga	124.530.000	124.530.000
3.	Bantuan modal untuk kelompok usaha serikat Pekka	30 kelompok x 1.000.000	30.000.000
4.	Kegiatan pasar local untuk 2 titik	-	10.000.000
5.	Pendampingan Kelompok Pekka di setiap desa/kelurahan	17.385.000	17.385.000
6.	ATK	3.000.000	3.000.000
7.	Pelatihan keterampilan pengembangan usaha untuk kelompok Pekka (pemasaran dan pengemasan produk)	10.000.000	10.000.000
JUMLAH			220.115.000

**SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KABUPATEN MEMPAWAH**

Ketua

Sekretaris


ADRIANA




NUR AZIZAH

Bendahara


BASTIA

SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jln. Gusti Sulung Lelanang RT.006/RW.002 Desa Sungai Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah No HP. 089693525131

JADWAL KEGIATAN SERIKAT PEKKA KABUPATEN MEMPAWAH

NO	JENIS KEGIATAN	MATERI KEGIATAN	JADWAL PERTEMUAN	KETERANGAN
1	Pertemuan rutin kelompok Pekka	<ul style="list-style-type: none"> - Motivasi dan penguatan kelompok - Penyadaran terkait PDRT - Penyadaran terkait identitas diri - Penyadaran pentingnya pemberdayaan perempuan - Pola asuh - Yasinan dan belajar mengaji 	1 bulan 1 kali	Dilakukan di setiap kelompok
2	Ekonomi dan Usaha	- Pertemuan rutin kelompok simpan pinjam tiap unit	1 bulan 1 kali	Dilakukan di setiap kelompok
		- Pertemuan tingkat koperasi primer	1 bulan 1 kali	Dilakukan di setiap kelompok
		- Pekka produksi	Dilakukan setiap akan produksi	hanya di kelompok yang mempunyai usaha
		- Pekka mart	1 bulan 1 kali	hanya di kelompok yang mempunyai usaha pekka mart
		- Arisan beras, gula dan telur	1 bulan 1 kali	Dilakukan di kelompok yang mempunyai kegiatan tersebut
3	Pelaksanaan kelas Akademi Paradigta " PEREMPUAN MEMIMPIN GERAKAN KELUARGA PEMBAHARU "	<ul style="list-style-type: none"> - MODUL 1 Aku, kepemimpinan dan perubahan - MODUL 2 Kami Keluarga Pembuat Perubahan (Family Changemaker) 	Pertemuan kelas dilakukan 2 kali satu minggu selama 3 bulan	Di Kecamatan Sungai Pinyuh



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jln. Gusti Sulung Lelanang RT.006/RW.002 Desa Sungai Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah No HP. 089693525131

		- MODUL 3 Kita Komunitas Pemimpin Perubahan (Change Making Community)		
4	Pelaksanaan kelas Akademi Paradigta- Kewirausahaan	- MODUL 1 Aku, kepemimpinan dan perubahan - MODUL 2 : Perempuan pelaku ekonomi kewirausahaan - MODUL 3 : Keterampilan Usaha - MODUL 4 : Memimpin Perubahan Sistemik Menuju Keadilan Ekonomi - MODUL 5 : Mengenal Pekka dan Akademi Paradigta - MODUL 6 : Tugas Akhir	Pertemuan kelas dilakukan 2 kali satu minggu selama 3 bulan	Di Kecamatan Mempawah Timur
5	Pertemuan rutin pengurus Serikat	Evaluasi kegiatan bulanan dan RTL untuk kegiatan selanjutnya	1 bulan 1 kali	Dilakukan di sekretariat serikat
6	Pertemuan monitoring pelaksanaan kelompok usaha oleh perempuan penggerak ekonomi	Monitoring dan monivasi usaha	1 bulan 1 kali	Dilakukan di kelompok yang mempunyai usaha produksi
7	Pertemuan rutin mentor Akademi Paradigta	Evaluasi dan laporan pelaksanaan kelas belajar dan persiapan pelaksanaan kelas selanjutnya	1 bulan 1 kali	Dilakukan di sekretariat serikat



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jln. Gusti Sulung Lelanang RT.006/RW.002 Desa Sungai Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah No HP. 089693525131

8	Pengembangan pasar lokal (diskusi tingkat desa (perencanaan dan evaluasi)	Diskusi kampung Bersama dengan parangkat desa	Dilakukan 2 kali	Dilakukan di Kecamatan Mempawah Timur
9	Memfasilitasi diskusi kampung ekonomi berkeadilan tingkat desa	Diskusi kampung Bersama dengan parangkat desa	Dilakukan 2 kali	Dilakukan di Kecamatan Mempawah Timur
10	Pertemuan forum pemangku kepentingan untuk ekonomi berkeadilan	Dilakukan di tingkat Kabupaten	1 x setahun	Kabupaten Mempawah, peserta perwakilan desa

PENGURUS SERIKAT PEKKA KABUPATEN MEMPAWAH

Adriana
Serikat Pekka Mempawah



Nur Azizah
Sekretaris Serikat Pekka Mempawah

PROPOSAL

SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)

KABUPATEN MEMPAWAH

A. Latar Belakang

Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka) Kabupaten Mempawah telah terbentuk sejak tahun 2014 dan merupakan organisasi masyarakat yang melakukan pemberdayaan perempuan di tingkat basis melalui pendekatan kelompok perempuan. Serikat Pekka Mempawah berada di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Sungai Pinyuh, berada di 14 Desa, 30 kelompok dengan jumlah anggota aktif 321 orang dengan mengembangkan beberapa fokus isu yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan, sosial ekonomi, kesehatan, penyadaran hukum (KDRT, identitas diri), pendidikan politik, lingkungan dan media rakyat.

Akhir tahun 2015 PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) memulai sebuah inisiatif baru yang disebut dengan Akademi Paradigta, sebuah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader perempuan desa. Sejak tahun 2018 Akademi Paradigta Kabupaten Mempawah telah meluluskan 203 orang dari Kecamatan Sungai Pinyuh dan Kecamatan Mempawah Hilir.

Akademi Paradigta dirancang sebagai suatu proses pendidikan untuk mendukung kader dan pemimpin perempuan miskin, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya di pedesaan yang lahir dari proses pemberdayaan PEKKA dan inisiatif lainnya untuk masuk dalam sistem yang lebih luas di tingkat desa bahkan hingga kabupaten. Proses pendidikan terstruktur yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi akselerasi kader-kader pemimpin perempuan akar rumput yang memiliki visi transformatif di kehidupannya, keluarga, masyarakat serta mampu berkontribusi mewujudkan desa berdaulat.

B. Dasar Hukum

Pancasila dan Undang – Undang 1945

C. Visi dan Misi

a. Visi

Memperjuangkan martabat dan kedaulatan perempuan secara ekonomi, social, budaya, dan politik, dalam berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera dan adil gender.

b. Misi

1. Membela hak – hak perempuan khususnya kepala keluarga dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan

2. Menyelenggarakan proses pendidikan kritis untuk penyadaran hak sosial, ekonomi dan politik perempuan
3. Meningkatkan kapasitas perempuan khususnya perempuan kepala keluarga untuk mengatasi persoalan hidup
4. Membangun jaringan organisasi dan bekerjasama dengan pihak – pihak pendukung serta peduli dengan perkumpulan
5. Melakukan advokasi kebijakan dan mengkampanyekan perubahan nilai – nilai yang lebih adil gender.

D. Maksud dan tujuan

1. Terwujudnya kehidupan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, control, dan mafaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, trafiking dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan mandiri baik secara sosial maupun ekonomi.
3. Mengadakan forum diskusi dengan berbagai elemen masyarakat
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para generasi muda (khususnya perempuan)
5. Sebagai wadah pemersatu bagi perempuan
6. Sebagai sarana dan wadah untuk mempersiapkan kepemimpinan perempuan ditengah tengah keluarga
7. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada para pemimpin bangsa khususnya dibidang perempuan sehingga dapat meningkatkan peran perempuan dalam memajukan bangsa.

E. Program kerja

1. Melaksanakan Rapat Serikat setiap bulannya
2. Simpan pinjam
3. Pengembangan jaringan / perluasan wilayah
4. Pengadaan pasar local
5. Pendidikan keder
6. Membentuk kelompok – kelompok dari alumni kelas yang telah lulus pendidikan baik itu kelas Change Maker maupun kewirausahaan.
7. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha kelompok maupun perorangan.

F. Organisasi

Program dan kegiatan PEKKA Kabupaten Mempawah secara kolektif oleh kepengurusan Perempuan Kepala Keluarga sebagaimana Surat Keputusan Terlampir

G. Sumber dana dan anggaran program

Sumber dana Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) diharapkan bersumber dari bantuan Yayasan Federasi Pusat dan Pemerintah Daerah serta bantuan dana lain yang tidak mengikat.

Adapun bentuk anggaran biaya untuk program yang dilaksanakan oleh kelompok sebagai berikut.

B) Waktu pelaksanaan

Perwakilan Kepala Keluarga (PKK) Kabupaten Mempawah mengikuti program kerja untuk dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2023.

1. Peserta

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat dari lingkungan dan participant pihak yang terkait yang mempunyai perhatian dalam meningkatkan organisasi ini dan semoga dengan pelaksanaan program kerja ini dapat diambil manfaatnya bagi kita semua.

Demikianlah proposal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PERKA)

KABUPATEN MEMPAWAH

Ketua

Sekretaris



ADRIANA

NUB AZZAH

KTP. PENGURUS SERIKAT PEKKA
KABUPATEN MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102014405720002

Nama : ADRIANA
Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 04-09-1972
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : J. GST SULLUNG LELAMANG
RT/RW : 006/002
Kec/Desa : PASIR
Kecamatan : MEMPAWAH HILIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI MATI
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
09-08-2021

Signature

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102074701930004

Nama : NUR AZIZAH
Tempat/Tgl Lahir : NUSAPATI, 07-01-1990
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : NUSAPATI / DUSUN 4
RT/RW : 002/007
Kec/Desa : NUSAPATI
Kecamatan : SUNGAI PINYUH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
12-03-2025

Signature

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102074803780002

Nama : NASTIA
Tempat/Tgl Lahir : SAMBAS, 06-03-1978
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : SUNGAI PASAU
RT/RW : 001/001
Kec/Desa : SUNGAI PASAU
Kecamatan : SUNGAI PINYUH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
27-09-2021

Signature

KETUA , SEKRETARIS , BENDAHARA

KTP ANGGOTA IDEVISI PFKKA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102075404720002

Nama	NOVIYAH
Tempat/Tgl Lahir	MEMPAWAH, 24-04-1977
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	KUSAPATI
RT/RW	000000
Kel/Desa	KUSAPATI
Kecamatan	SUNGAI PINYUH
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
21-01-2019

[Signature]

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102075111810004

Nama	NARYEH
Tempat/Tgl Lahir	PEREMAMAN, 11-11-1981
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	DESA PEREMAMAN
RT/RW	019000
Kel/Desa	PEREMAMAN
Kecamatan	SUNGAI PINYUH
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
13-08-2018

[Signature]

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102074101770003

Nama	EFFI KUSUMAWATI
Tempat/Tgl Lahir	SUNGAI PINYUH, 02-01-1977
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	GG. SERCUA
RT/RW	001004
Kel/Desa	SUNGAI PINYUH
Kecamatan	SUNGAI PINYUH
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	CERAH HIDUP
Pekerjaan	PEDAGANG
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
05-01-2025

[Signature]

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102014703890001

Nama	KRISTINA KATEK
Tempat/Tgl Lahir	TAWANG, 07-03-1980
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	J. DAENG MANAMBON
RT/RW	007000
Kel/Desa	TENGAH
Kecamatan	MEMPAWAH HIJIR
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	CERAH MATI
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
05-09-2025

[Signature]

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102014509660001

Nama	IDA IRIANE
Tempat/Tgl Lahir	PONTIANAK, 05-08-1986
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	J. DR. RUBINI
RT/RW	009007
Kel/Desa	TENGAH
Kecamatan	MEMPAWAH HIJIR
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	CERAH MATI
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
22-06-2020

[Signature]

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102074909860004

Nama	HERLIANI S. P.
Tempat/Tgl Lahir	SEL. RAGAU, 04-09-1986
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	DESA RAGAU
RT/RW	001000
Kel/Desa	SUNGAI RAGAU
Kecamatan	SUNGAI PINYUH
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
09-08-2024

[Signature]

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6108044304920002

Nama	DMAYITRIANI
Tempat/Tgl Lahir	MEMPAWAH, 03-04-1990
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	J. RADER PATIH GUMENTAN
RT/RW	000000
Kel/Desa	PASIR
Kecamatan	MEMPAWAH HIJIR
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	CERAH HIDUP
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
15-09-2025

[Signature]

FOTO SEKRETARIAT DARI LUAR








**SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
(PEKKA)
KABUPATEN MEMPAWAH**

SEKRETARIAT SERIKAT POKKA DARI DALAM



Bendera SERIKAT PEKKA Kabupaten Mempawah



Lambang SERIKAT PEKKA KABUPATEN MEMPAWAH





FEDERASI SERIKAT PEKKA INDONESIA
H. Lapangan Satu No. 2A Rawa Domba RT 002/RW 002
Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
E-mail - federasipekkaIndonesia@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN SERIKAT PEKKA KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 019/A1-SK FSPI/II/2025**

Menimbang:

1. Visi dan Misi Federasi Serikat Pekka Indonesia
2. Visi dan Misi Serikat Pekka Kabupaten Mempawah

Mengingat:

- 1) Serikat Pekka Kabupaten/Kota adalah merupakan anggota Federasi Serikat Pekka Indonesia
- 2) Pentingnya Kepemimpinan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Serikat Pekka Kabupaten/Kota

Menetapkan

Susunan pengurus Serikat Pekka Kabupaten Mempawah periode tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1) Pengawas | : Jumiaty |
| | : Dian Fitriani |
| | : Siti Fatiman |
| 2) Pengurus : | |
| - Ketua | : Adriana |
| - Sekretaris | : Nur Azizah |
| - Bendahara | : Bastia |
| • Divisi Pendidikan | : Umi Kalsum |
| • Divisi Ekonomi | : Nur Aini |
| • Divisi Hukum | : Evi Kusumawati |
| • Divisi Jurnalis Warga Pekka | : Ida Iriani |
| • Divisi Data dan Informasi | : Nariyeh |
| • Koordinator Kecamatan Mempawah Hilir | : Kristina |
| • Koordinator Kecamatan Pinyun | : Hainani |

Di Tetapkan di Jakarta, 18 Februari 2025



Ai Yani

Sekretaris Federasi Serikat Pekka Indonesia



TT. B 0797456

Kantor Cabang : OSI CAPEM SUNGAI PINYIH
 Nomor Rekening : 5121101256
 Nama : SERIKAT PERKA KAR MEMPANAH

<p>Tanda Tangan</p> 	<p>Dibahkan Ujung</p> 
---	--

05 JUN 2024

* PADING BERDUA, TTD 2, CA, FTP 2
PERHATIAN

77 perubahan pengurus TMT 7/15

- MENCARI ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

SANDI TRANSAKSI

- 01 = ...
- 02 = ...
- 03 = ...
- 04 = ...
- 05 = ...
- 06 = ...

TT. B 0797456



NPWP : 03.027.356.9-701 000

NAMA : BHLN SERIKAT PEKKA KALBAH

ALAMAT: JL MAYORITAS GG IK IBRAHIM

RT 004 RW 001 PARIT MAYOR

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK





HENDRA WISMAL, SH.MH

NOTARIS DI JAKARTA

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-24, AH.02.02, TAHUN 2008
TANGGAL 27 AGUSTUS 2008

SALINAN AKTA : AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN PEREKAMPAN PERUMHO
KEBANGSA

NOMOR : 19

TANGGAL : 21 JUNI 2008

Jl. Raya Jatinegara Timur No. 57 G
Telp. (021) 857 8632, 856 6621 Fax. (021) 856 6621
Hp. 0812 8610 0442, 0812 8677 0059
Email : hendranotary@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERUMBUKAN
PERUMBUKAN PEMIMPIN KEBUASIHAN

Tanggal 13

- Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh (10) Mei 2021, pukul dua puluh satu (21-10-2021) ...
- Pukul 14.00 WIB bertempat di ...
- Berhadapan dengan saya, HENDRA WISMAL, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Timur ...
- Administrasi Jakarta Timur dengan ...
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan ...
bagian akhir akta ini: ...



1. Nyonya MIBNASAH RUFANAH, Sarjana Agama, Warganegara Indonesia, lahir di Sukabung, pada tanggal ...
...
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ...
Kecamatan ...
- Lemang Kati, Tanda ...
Kependudukan NIK. ...
2. Nona RETNO INDAH TRI KUSUMAWATI, Sarjana Ekonomi, Warganegara Indonesia, lahir di ...
...
delapan September tahun seribu sembilan ratus ...
lina 108-09-1913. Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ...
Kabupaten Bekasi, Tamah Alimanda Blok ...
Tarangga 001, Ruk. M Macya 021. ...
Kecamatan Tambun Utara ...
- Lemang Kati, Tanda ...

- 4. Membangun jaringan distribusi dan pemasaran produk perusahaan dengan semua tenaga kerja yang
- 5. Melakukan aktivitas lain yang berkaitan dengan perusahaan ini.

- Dengan persetujuan...
TUBER dan...
Perkumpulan sebagai berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

- Perkumpulan ini bernama...
selengkapnya dalam Anggaran Dasar dan Statuta yang tertera

Pasal 2

- Perkumpulan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur
serta dapat membuka cabang dan area perwakilan di seluruh
wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 3

- Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu...
waktu yang tidak terbatas.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 4

- Perkumpulan bertujuan...
1945 dan...
dan...

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN BERTAKRUBA ADALAH PERKUMPULAN

Perkumpulan ini bertujuan untuk

Pasal 4

- Untuk menegakkan maksud dan tujuan tersebut di atas, Perkumpulan ini melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

1. Mengadakan forum diskusi dengan berbagai elemen masyarakat
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemuda khususnya pemangku
3. Sebagai wadah pertemanan antar para pemuda
4. Sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemuda dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menjadikan sumber daya manusia sebagai modal utama untuk kemajuan khususnya dibidang perikanan seluas-luasnya dan untuk kesejahteraan para pemangku

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 7

- Anggota Perkumpulan ini terdapat sebagai berikut
- a. Anggota pendiri, yaitu mereka yang mendirikan Perkumpulan ini
 - b. Anggota biasa
 - c. Anggota Luar Biasa
 - d. Anggota Kehormatan

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Hak Anggota

- a. Memimpin dan memimpin
 - b. Berbicara dalam rapat-rapat Perkumpulan
 - c. Menyampaikan laporan dan laporan-laporan
Perkumpulan
 - d. Memperoleh perlindungan dari pemerintah
Perkumpulan
2. Kewajiban Anggota
- a. Menyerah kepada pejabat sebagai anggota serta surat-surat
lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan
 - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
 - c. Menjaga persatuan dan kesatuan serta nama baik Perkumpulan
3. Hal-hal lain mengenai tanggungjawab Perkumpulan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga

EAB V

ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 9

- a. Rapat anggota
- b. Badan Pengurus
- c. Badan Pengawas

Pasal 10

RAPAT ANGGOTA

- 1. Rapat anggota terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Masyawarah Wilayah
 2. Masyawarah
 3. Masyawarah
 4. Masyawarah
 5. Masyawarah
 6. Masyawarah
2. Munas adalah rapat anggota Perkumpulan yang beranggotakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dipisahkan kepada perlengkapan lain dalam Perkumpulan yang tidak dapat dilangsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Dipersamakan dengan keputusan yang diambil oleh Munas diambil oleh Munas dengan cara yang ditetapkan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Peraturan.
 4. Kualiti dalam Anggaran Dasar ditentukan oleh Munas apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Perkumpulan, apabila kurang tidak memadai maka Munas ditunda selama minimal 1 (satu) jam. Apabila setelah penundaan itu korum yang diwajibkan belum juga terdapat maka Munas dianggap sah dan dapat mengabdikan keputusan-keputusan yang sah.
 5. Munas mengangkat dan/atau memilih Pengurus Pusat dan Pengawas Pusat serta membahas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Pusat.
 6. Masyawarah Wilayah adalah badan yang beranggotakan seluruh daerah Perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan.

7. Dipersamakan dengan keputusan Musyawarah Wilayah yang diadukan sebagai keputusan yang diambil diluar Musyawarah Wilayah dengan cara dan pelaksanaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Musyawarah Wilayah dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Perkumpulan, apabila korum tidak tercapai maka Konferensi Wilayah ditunda selama minimal 1 (satu) jam. Apabila sesudah penundaan itu korum yang dipersyaratkan belum juga tercapai maka Musyawarah Wilayah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
9. Musyawarah Wilayah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
c. Menyetujui dan Bekerja sama dalam melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10. Musyawarah Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan daerah perkumpulan dalam daerah yang berbatasan yang dapat dilaksanakan secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali.
11. Dipersamakan dengan keputusan Musyawarah Daerah sebagai keputusan yang diambil diluar Konferensi Daerah dengan cara dan pelaksanaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
12. Musyawarah Daerah dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota.

anggota Perkumpulan, apabila kurang tidak terlewat, maka Musyawarah Daerah diadakan setelah 10 (sepuluh) menit. Apabila diadakan perundingan, maka musyawarah belum juga terlewat, maka musyawarah diadakan dan dapat menampung keanggotaan yang diperlukan.

12. Musyawarah Daerah memilih dan menetapkan pengurus dan Badan Pengawas Daerah.

BADAN PENGURUS

Pasal 11

1. Pengurus Perkumpulan mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan Perkumpulan dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
2. Kepengurusan terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat:
 - a.1. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
 - a.2. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua Seksi, Sekretaris Umum dan seorang sekretaris, serta seorang Bendahara Umum dan beberapa bendahara, dan lebih beberapa orang ketua seksi pada tingkat cabang.
 - a.3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum berkedudukan di Pusat dan kedudukannya tetap. Ketua Umum dapat diangkat apabila telah berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, dan harus sudah menikah dan bertempat tinggal di Indonesia.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

- a. Pada tingkat desa/kelurahan, yaitu:
 - 1. Kepala Desa/Kelurahan
 - 2. Sekretaris Desa/Kelurahan
 - 3. Pengurus Desa/Kelurahan
- b. Pada tingkat kecamatan/kabupaten/kota, yaitu:
 - 1. Camat/Kepala Kota/Kepala Kabupaten
 - 2. Sekretaris Camat/Kepala Kota/Kepala Kabupaten
 - 3. Pengawas Kecamatan/Kepala Kota/Kepala Kabupaten
- c. Pada tingkat provinsi, yaitu:
 - 1. Gubernur
 - 2. Sekretaris Gubernur
 - 3. Pengawas Daerah
- d. Pada tingkat nasional, yaitu:
 - 1. Menteri Dalam Negeri
 - 2. Sekretaris Menteri Dalam Negeri
 - 3. Pengawas Daerah

e. Badan Pengawas terdiri dari beberapa orang yang dipilih dari anggota partai politik yang tergabung dalam partai politik yang bersangkutan dan pejabat pemerintahan yang berkecimpung dalam kegiatan politik praktis, staf dan sukarelawan serta 2 orang anggota masyarakat sipil yang diangkat oleh Badan Pengawas. Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan. Badan Pengawas berkedudukan di Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

f. Badan Pengawas terdiri dari:

f.1. Badan Pengawas Pusat, berada di Kantor Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

f.2. Badan Pengawas Wilayah, adalah badan yang berkedudukan pada tingkat propinsi.

f.3. Badan Pengawas Daerah, adalah Badan Pengawas yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten/Kota.

3. Tata cara pencalonan, pemilihan dan berakhirnya keanggotaan Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

LAMBANG/LOGO DAN SEMBOYAN

Pasal 13

Lambang/Logo Perkumpulan terdiri dari:

1. Perempuan dengan terdapat lambang/Logo yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan serta menunjukkan semangat perjuangan yang berkeadilan dan berkeadilan sosial.

2. Lambang/Logo yang menunjukkan semangat perjuangan.

Kalimat yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
Perkumpulan dapat diubah dengan keputusan Muna
Perkumpulan.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

1. Anggaran dasar Perkumpulan hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Muna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Perkumpulan dan dapat mengambil keputusan yang sah pada saat yang bersangkutan hanya jika dua pertiga dari jumlah keseluruhan anggota Muna yang hadir dalam Muna yang bersangkutan.
2. Apabila badan yang ditetapkan dalam anggaran dasar didirikan untuk waktu sekurang-kurangnya dua tahun maka apabila sesudah pengunduran waktu itu badan yang bersangkutan telah Muna berkecukupan berganti badan yang lain maka Muna yang bersangkutan dapat melanjutkan badan yang bersangkutan.

BAB VIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

1. Kalimat yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b serta dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b dapat diubah dengan keputusan Muna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Perkumpulan dan dapat mengambil keputusan yang sah pada saat yang bersangkutan hanya jika dua pertiga dari jumlah keseluruhan anggota Muna yang hadir dalam Muna yang bersangkutan.
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dapat diubah dengan keputusan Muna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Perkumpulan dan dapat mengambil keputusan yang sah pada saat yang bersangkutan hanya jika dua pertiga dari jumlah keseluruhan anggota Muna yang hadir dalam Muna yang bersangkutan.

3. Anggaran Rincin Taggung dan atau perubahannya sebagaimana terdapat dalam Rincin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2009 dan Rincin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2010.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 16

- 1. Kewajiban Badan Usaha yang didirikan di Indonesia meliputi:
- 2. yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 3. sumbuangan- sumbuangan wajib yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 4. hibah;
- 5. usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

- 1. Pembubaran Perkumpulan dapat terjadi apabila:
- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- c. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- d. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- e. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- f. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- g. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- h. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- i. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- j. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- k. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- l. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- m. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- n. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- o. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- p. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- q. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- r. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- s. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- t. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- u. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- v. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- w. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- x. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- y. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;
- z. Badan Pembubaran Perkumpulan yang telah dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan oleh Badan Pembubaran Perkumpulan;

1940
1941
1942

1943

1944

1945

1946

1947

Yang di ...
KTP dengan nomor ...
Kependudukan ...
1. (0) 857 858 8821

- 2. Nyonya ROSMARI, Ahli Madya
Wakil ...
Kantor ...
Membantu ...
Jalan ...
Kecamatan ...
- Pemegang ...
KTP dengan ...
Kependudukan ...
tanggal ...

- Akte ini diselesaikan pada pukul 14.30 WIB bertempat di
Tigapuluh menta Kantor Indone ...
----- DEMIKIAN AKTA DIT


- Bantu ...
sahaja ...
...
1. ... ROSMARI SINDRI
...

KANTOR NOTARIS
HENDRA WISMAL, SH MH
Jl. Jatinegara Timur No. 87 C
Telp (021) 557 8632 - 636 8621

2. Tuan SAEPUL BARRI, Negeri Indonesia, lahir pada tanggal 01 Juni 1968 di Desa ... pada tanggal 01 Juni 1968 di Desa ... pada tanggal 01 Juni 1968 di Desa ... Jakarta, Jalan Jatinegara Timur Nomor ... Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- keduanya merupakan Kantor Notaris Hendra Wismal, SH MH
- Segera setelah saya, Notaris bertindak sebagai ... penghadap dan pada saat ... penghadap, pada saat ...
- Usahakan segera tanda penghadap ...
- Minuta akta ini telah ditandatangani dan ...
- Uiberikan sebagai S A L I M A N ...



Notaris Kota Jakarta Timur

2021



ANGGARAN DASAR (AD)
SERIKAT PEKKA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN/ KOTA
PERIODE 2022 - 2027

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Serikat Pekka Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka) atau selanjutnya disebut Serikat Pekka

Pasal 2

Serikat Pekka berkedudukan di Kabupaten/Kota

Pasal 3

Serikat Pekka Kabupaten/kota didirikan sejak tanggal dan mulai berlaku sejak ditetapkan lamanya.

BAB II
ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

Asas Serikat Pekka adalah Pancasila dan UUD 45 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberagaman

Pasal 5

Serikat Pekka merupakan organisasi independen, nirlaba, mandiri dan berkeadilan

BAB III
VISI, MISI DAN PEGIATAN SERIKAT PEKKA

Pasal 6

Visi

Serikat Pekka memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan keluarga di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam berkontribusi membangun masyarakat yang sejahtera dan adil merata



Pasal 7 Misi

Serikat Pekka ini memiliki misi:

- 1) Membela hak-hak perempuan khususnya perempuan kepala keluarga dan perempuan masyarakat yang terpinggirkan
- 2) Menyelenggarakan proses pendidikan untuk benyadaran hak susan perempuan dan politik perempuan
- 3) Meningkatkan kapasitas perempuan khususnya perempuan kepala keluarga untuk mengatasi persoalan kehidupan
- 4) Mengembangkan organisasi dan jaringan kerjasama dengan pihak lain yang mendukung perjuangan Serikat Pekka Pekka
- 5) Melakukan advokasi kebijakan dan mengkampanyekan perubahan nilai-nilai yang lebih adil jender

Pasal 8

Untuk mencapai visi dan misinya, Serikat Pekka melakukan kegiatan utama sebagai berikut:

- 1) Penguatan organisasi Serikat Pekka Pekka
- 2) Penguatan jaringan sosial dan kerjasama
- 3) Advokasi kebijakan
- 4) Kampanye perubahan nilai yang lebih adil dan setara
- 5) Riset, kajian dan pengembangan
- 6) Penggalangan dana dan pengelolaan sumberdaya

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Serikat Pekka Pekka adalah perempuan kepala keluarga dan perempuan yang mendukung gerakan Pekka

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

- 1) Hak Anggota Serikat Pekka
 - a. Mengikuti rabat anggota
 - b. Hak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi
 - c. Hak bicara dan hak suara
 - d. Hak memilih dan dipilih
 - e. Hak membela diri dan mendapat pembelaan dari organisasi
 - f. Hak mendapatkan informasi
- 2) Kewajiban Anggota Serikat Pekka
 - a. Menjaga nama baik dan kehormatan Serikat Pekka
 - b. Menemani Visi dan Misi Serikat Pekka



- e. Menyesuaikan seluruh program kerja dan kegiatannya dengan politik, prinsip, dasar kebijakan dan strategi umum Serikat Pekka
 - f. Membayar iuran anggota dan kontribusi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tersendiri dalam bab lainnya
 - g. Memberikan masukan kritik, saran, pendapat, dan mitra kerja, dan tidak bekerja sesama anggota Serikat Pekka Pekka Pengurus dan Pengkader untuk tujuan perbaikan bersama
 - h. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan internal dan lain-lain organisasi
 - i. Aktif melaksanakan kegiatan dan mengemukkan organisasi
 - j. Aktif memperluas keanggotaan organisasi
 - k. Bekerjasama dengan anggota Serikat Pekka lainnya
- 3) Hal-hal lain mengenai keanggotaan Serikat Pekka akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V ORGAN SERIKAT PEKKA

Pasal 11

Organ Serikat Pekka terdiri dari

- 1) Badan Pengawas
- 2) Badan Pengurus

Pasal 12

Rapat Anggota

- 1) Rapat Anggota merupakan forum kekuasaan dan keputusan tertinggi
- 2) Rapat Anggota Serikat Pekka dilakukan melalui:
 - a. Musyawarah Besar (Mubes)
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubesul)
- 3) Mubes adalah Rapat Anggota Serikat Pekka yang diselenggarakan secara langsung untuk memutuskan garis-garis besar dan lain-lainnya yang menyangkut kepentingan Kepala Keluarga
- 4) Mubes sah apabila diadakan oleh seluruh anggota yang memenuhi syarat sebagai pengambilan keputusan diaggan sebagai peserta aktif yang lebih dari 2/3 dari jumlah total peserta aktif yang hadir
- 5) Mubes mengangkat dan atau memilih Badan Pengawas
- 6) Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan sebagai pengganti Mubes dan dapat diadakan dua Musyawarah Besar jika terjadi keadaan yang darurat yang mengancam keselamatan Serikat Pekka dan atau kepentingan lainnya, dan digunakan Hak Veto dan Hak Petisi oleh 1/3 dari anggota yang hadir untuk mengajukan rangka pembubaran organisasi
- 7) Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diselenggarakan jika terjadi keadaan darurat atau terjadinya kekosongan kepemimpinan di antara sesama wakil kepala keluarga dan Musyawarah Besar seperti yang ditentukan



- 8) Mekanisme Rapat-Rapat akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Serikat Pekka

Pasal 13

Badan Pengawas

- 1) Badan Pengawas adalah Pengawas Serikat Pekka yang dipilih dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa untuk mewakili kepentingan Serikat Pekka dalam pengawasan terhadap jalannya Serikat Pekka yang dilakukan oleh Badan Pengurus
- 2) Badan Pengawas memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengurus Serikat Pekka;
 - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga Serikat Pekka;
 - c. Membuat laporan pengawasan secara tertulis;
 - d. Memberikan masukan dan saran kepada Badan Pengurus
- 3) Badan Pengawas berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan mempertimbangkan sebaran wilayah
- 4) Masa Bakti Badan Pengawas yaitu 5 (lima) Tahun, yang dapat dipilih kembali untuk dua kali periode berturut-turut
- 5) Ketentuan lain yang lebih rinci mengenai Badan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Badan Pengurus

- 1) Badan Pengurus adalah pemegang mandat Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar untuk menjalankan Serikat Pekka.
- 2) Badan Pengurus memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Menyusun, menetapkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan Serikat Pekka
 - b. Mencari dan mengelola sumberdana untuk pelaksanaan kegiatan Serikat Pekka
 - c. Mewakili Serikat Pekka untuk berhubungan dengan pihak luar
 - d. Mewakili Serikat Pekka untuk berhadapan dengan pihak Bank terkait dengan operasional rutin. Untuk urusan yang berkaitan dengan pengalihan dan penjaminan aset harus dengan sepengetahuan dan perwakilan dari Badan Pengawas
 - e. Mewakili Serikat Pekka di dalam maupun di luar Pengawasan
 - f. Mengatur organisasi dan dapat mengangkat dan/atau menandatangani
 - g. Memonitor dan mengevaluasi program kerja dan anggaran
- 3) Badan Pengurus dan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kasubid, dan Kasubid
- 4) Masa Bakti Badan Pengurus yaitu 5 (lima) Tahun, yang dapat dipilih kembali untuk dua kali periode berturut-turut
- 5) Ketentuan lain yang lebih rinci mengenai Badan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga



BAB VI LAMBAANG/ LOGO

Catt: harus ada nama kabupaten

Pasal 16

Lambang Serikat Pekka digambarkan dengan

- a. Perempuan dengan tangan kanan diacungkan ke atas dan tangan kiri membawa tampah, melambangkan perempuan kepala keluarga yang dengan semangat tak kenal lelah melawan kemiskinan dan segala bentuk ketidakadilan yang melingkupinya baik di ranah keluarga maupun ranah publik.
- b. Dua orang anak, melambangkan simbol bangunan keluarga sebagai refleksi dari peran dan tanggungjawab sebagai perempuan kepala keluarga

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

1. Anggaran Dasar Serikat Pekka hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Mubesid Mubeslub yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah peserta aktif dan pengambilan keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara.
2. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Mubesid diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu kuorum tidak juga tercapai, maka Mubesid berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran dari serta melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahannya diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus yang diperluas.

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 19

1. Keuangan dan kekayaan Serikat Pekerja adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan program, dan kegiatan Serikat Pekerja.
2. Sumber Keuangan Serikat Pekerja yaitu
 - a. Iuran anggota
 - b. Bantuan atau Sumbangan masyarakat, pihak atau lembaga asing
 - c. Hibah
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah
3. Keuangan dan kekayaan Serikat Pekerja diadopsikan dalam pertanggungjawaban keuangan berdasarkan tahun buku dengan memenuhi standar akuntansi secara umum.
4. Tahun Buku dari Serikat Pekerja adalah transaksi keuangan berbentuk dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. Hal lain terkait dengan iuran dan pengelolaan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

Apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik di antara para pihak maka tidak tertutup kemungkinan akan diselesaikan melalui jalur hukum.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Pembubaran Serikat Pekerja hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar Luar Biasa yang khusus dilaksanakan untuk itu dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara dan disetujui oleh 1/2 (satu perdua) atau 2/3 (satu per dua) jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut.
2. Sisa Kekayaan hasil pembubaran organisasi hanya dapat dibergunakan untuk kegiatan atau usaha-usaha sosial yang mempunyai visi misi yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Badan Permusyawaratan dalam bentuk dan ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran



Ditetapkan dalam Mubes
Hari, Tanggal 2022
Pukul WIB



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN/ KOTA
PERIODE 2022 - 2027

BAB I
SIFAT, PRINSIP, NILAI-NILAI DAN KODE ETIK

Pasal 1
Sifat

Serikat merupakan organisasi yang bersifat:

- 1) Independen, yaitu tidak terikat pada pihak lain di luar organisasinya dalam menegakkan kebijakan dan menjalankan organisasi
- 2) Nirlaba, yaitu tidak mencari keuntungan materiil untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu.
- 3) Non-partisan, yaitu tidak menjadi bagian dari partai politik maupun organisasi yang menjadi bagian dari partai politik
- 4) Non-sektarian, yaitu tidak menjadi bagian dari kelompok keagamaan, kesukuan, aliran kepercayaan, atau aliran keyakinan tertentu

Pasal 2
Prinsip

Prinsip-prinsip Serikat adalah

- 1) Demokrasi
 - a. Bebas bicara dan mengeluarkan pendapat
 - b. Transparan dalam kepemimpinan, kebijakan dan administrasi
 - c. Kerja sama untuk mewujudkan visi dan misi Pekka
 - d. Saling menghormati pendapat orang lain
 - e. Solidaritas yang tinggi terhadap sesama perempuan
 - f. Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih
- 2) Hak asasi manusia
 - a. Setiap anggota berhak memperoleh perlindungan
 - b. Menjunjung hak asasi anggota untuk menentukan keyakinan, agama, suku, agama dan nilai yang berlaku di masyarakat.
- 3) Kesetaraan dan Keadilan Gender
Tidak membedakan hak dan kewajiban antar laki-laki dan perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, kesenatan, ekonomi, dan kebudayaan budaya
 - a. Keberagaman
 - b. Tidak membedakan hak dan kewajiban antar sesama agama, suku, kulit, usia maupun kaya miskin dan diskriminasi

Pasal 3 Nilai-Nilai

Serikat menjunjung tinggi nilai-nilai:

- 1) Anti kekerasan, yaitu tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, mental, seksual, ekonomi, politik serta kekerasan yang berbasis budaya dan penafsiran keagamaan
- 2) Solidaritas, yaitu merasa memiliki nasib yang sama, saling mendukung dan menggalang kekuatan bersama untuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan, keadilan dan demokrasi.
- 3) Kemandirian, yaitu bebas dari ketergantungan kepada pihak lain secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 4) Keterbukaan, yaitu mengharga dan menerima semua perbedaan pendapat, membuka seluas-luasnya akses informasi kepada anggota Serikat Pekerja bersama dengan organisasi, serta menyelesaikan masalah dengan pikiran dan sikap terbuka terhadap kritik dan saran
- 5) Berkelanjutan, yaitu memiliki kesadaran, kepedulian dan komitmen untuk bekerjasama baik secara individu maupun kolektif untuk keberlanjutan organisasi

Pasal 4 Kode Etik

- 1) Untuk merawat dan menjaga maksud, tujuan, asas, prinsip dan nilai-nilai dasar Serikat menetapkan kode etik sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan korupsi atau menyalahgunakan kedudukan/jabatan untuk mendapatkan keuntungan
 - b. Tidak melakukan pernikahan poligami atau poliandri setelah menjadi anggota Serikat Pekerja
 - c. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, mental, seksual, ekonomi, politik serta kekerasan yang berbasis budaya dan penafsiran keagamaan
 - d. Tidak melakukan tindakan kejahatan/kriminalitas
 - e. Tidak merusak nama baik Pekerja
 - f. Tidak melakukan hubungan asmara dengan lawan jenis
- 2) Untuk menegakkan Kode Etik, maka Pengawas dan Pengurus bisa membentuk Majelis Kode Etik untuk mengatur sanksi berdasarkan tingkat dan pelaku pelanggaran.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5



Anggota Serikat Pekka Kabupaten/ Kota adalah perempuan kepala keluarga dan perempuan lain yang mendukung gerakan Pekka, dengan kriteria berikut:

- a. Perempuan yang suaminya meninggal
- b. Perempuan yang bercerai
- c. Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya
- d. Perempuan yang ditinggalkan oleh suami
- e. Perempuan yang suaminya sakit menahun
- f. Perempuan bersuami, yang menjadi pencari nafkah utama dan menyatakan diri sebagai kepala keluarga
- g. Perempuan bersuami, dan suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah
- h. Perempuan bersuami yang ingin berkontribusi dalam Serikat Pekka

Pasal 6

Tata Cara Pendaftaran Anggota

Tata cara pendaftaran Anggota Serikat:

- 1) Direkomendasikan paling sedikit oleh tiga anggota Serikat
- 2) Menyerahkan Surat Pernyataan pencalonan resmi sebagai anggota dengan melampirkan surat rekomendasi dari ketiga organisasi anggota yang dimaksud ayat (1) ke Pengurus Serikat melalui Sekretariat Serikat sebelum Mubes atau Mubesub atau Rapat Tahunan.
- 3) Pengesahan calon anggota menjadi anggota akan dilakukan dalam salah satu sidang khusus penerimaan anggota baru dalam Mubes atau Mubesub atau Rapat Tahunan.
- 4) Pelaksanaan teknis tentang pendaftaran anggota diatur lebih lanjut dalam SOP.

Tata cara pendaftaran Anggota Serikat:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran anggota Serikat setelah mendapat rekomendasi minimal dari dua orang Pengurus Serikat dari tingkat Desa.
- 2) Mendaftarkan diri melalui pengurus tingkat Desa.
- 3) Pengesahan keanggotaan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Serikat Pekka tingkat kabupaten/ kota.

BAB III


STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- 1) Organ Serikat terdiri dari Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- 2) Badan Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota.
- 3) Badan Pengurus terdiri dari Pengurus Inti dan Koordinator Wilayah.
- 4) Pengurus Inti terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Koordinator Wilayah terdiri dari perwakilan-perwakilan wilayah Serikat Pekka Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

Struktur organisasi Serikat sebagai berikut:



BAB IV
RAPAT ANGGOTA

Pasal 9

Rapat Anggota merupakan forum kekuasaan dan keputusan tertinggi, dan dilakukan melalui:

- 1) Musyawarah besar (Mubes)
- 2) Musyawarah besar Luar Biasa (Mubeslub)

Pasal 10
Musyawarah besar

- 1) Musyawarah besar (Mubes) adalah forum kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi Serikat
- 2) Musyawarah besar dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk memusyawarahkan dan memutuskan garis-garis besar kebijakan dan strategi jangka menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Serikat
- 3) Peserta Mubes yaitu:
 - a) Peserta aktif
 - Pengurus tingkat Kabupaten
 - Perwakilan anggota sekurang-kurangnya 1 orang/mahasiswa 1 orang
 - b) Peserta Peninjau
Peserta Peninjau adalah pihak lainnya di luar Peserta Aktif yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Serikat



- 4) Musyawarah besar memenuhi kuorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta aktif
- 5) Seluruh rangkaian sidang-sidang atau rapat-rapat pengambilan keputusan dan pemilihan dan selama Musyawarah besar dinyatakan sah, jika disetujui oleh 50%+1 dari jumlah anggota yang hadir.
- 6) Penanggung jawab penyelenggara Mubes adalah Pengurus Serikat
- 7) Pimpinan Sidang Mubes dipilih dari peserta berdasarkan musyawarah
- 8) Agenda utama Musyawarah besar adalah:
 - a. Mendengarkan dan membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Serikat
 - b. Mendengarkan catatan-catatan dari Badan Pengawas
 - c. Memutuskan garis besar kebijakan dan strategi yang akan ditempuh pada masa-masa berikutnya,
 - d. Membahas dan mensahkan calon anggota dan anggota baru yang diajukan oleh Pengurus
 - e. Meninjau dan membahas serta mensahkan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai konstitusi Serikat
 - f. Menyepakati jumlah iuran dan kontribusi setiap anggota
 - g. Memilih Badan Pengurus yang terdiri dari Pengurus Inti yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Koordinator Wilayah
 - h. Memilih Badan Pengawas
- 9) Pelaksanaan teknis Mubes diatur lebih lanjut dalam SOP

Pasal 11 Musyawarah besar Luar Biasa

- 1) Musyawarah besar Luar Biasa (Mubeslub) adalah forum kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi di Serikat yang dapat diadakan sesegera mungkin di masa sela antara dua Musyawarah besar, jika terjadi sesuatu yang luar biasa dan bersifat darurat atau mendesak yang mengancam keberlanjutan Serikat, sebagai akibat dari digunakannya Hak Mosi dan Hak Petisi oleh 2/3 dari anggota Serikat atau dalam rangka pembubaran organisasi
- 2) Penanggung jawab penyelenggara Mubeslub adalah Pengurus Serikat
- 3) Pimpinan Sidang Mubeslub dipilih dari peserta berdasarkan musyawarah dan diikat
- 4) Seluruh rangkaian sidang-sidang atau rapat-rapat pengambilan keputusan dan pemilihan selama Musyawarah besar Luar Biasa dinyatakan sah, jika disetujui oleh 50%+1 dari jumlah anggota yang hadir
- 5) Musyawarah besar luar biasa memenuhi kuorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta aktif
- 6) Agenda khusus Mubeslub adalah:
 - a. Membahas pelanggaran dan sanksi terhadap Pengurus, Anggota Serikat Pakka dan atau Pengawas sebagai akibat penggunaan Hak Mosi dan Hak Petisi anggota.
 - b. Membahas penggantian pengurus sebelum masa jabatan berakhir
 - c. Membahas usulan, rencana dan cara-cara pembubaran organisasi.

- 7) Semua pembiayaan penyelenggaraan Mubes atau Mubeslub menjadi tanggungjawab Serikat dan anggota Serikat Pekka atau sumber dana lainnya.
- 8) Ketentuan-ketentuan lain yang lebih rinci mengenai segala sesuatu yang menyangkut teknis penyelenggaraan Mubes dan Mubeslub diatur dalam SOP Serikat Pekka.

Pasal 12 Badan Pengawas

- 1) Fungsi dan Tugas Pokok Badan Pengawas adalah
 - a. Mengembangkan dan menjaga kode etik Serikat Pekka
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Serikat Pekka agar pelaksanaan kegiatan sejalan dengan visi misi dan menjaga kode etik
 - c. Melakukan pemeriksaan secara langsung pembukuan keuangan Serikat Pekka
 - d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan menyangkut kebijakan-kebijakan strategis untuk kemajuan organisasi.
 - e. Melaporkan hasil pengawasan dalam rapat tahunan, Musyawarah besar atau Musyawarah besar Luar Biasa
- 2) Persyaratan Badan Pengawas.
 - a. Memiliki visi dan misi yang sama dengan Serikat Pekka
 - b. Punya pengalaman organisasi di lingkup organisasi gerakan Pekka minimal 2 (dua) tahun. Dalam hal Serikat baru terbentuk maka sekurang-kurangnya sama dengan tahun pertama pendirian Pekka di kabupaten/ kota tersebut.
 - c. Bisa baca tulis dan berbahasa Indonesia
 - d. Memiliki integritas
 - e. Merupakan perempuan kepala keluarga
- 3) Jumlah Badan Pengawas adalah ganjil dan sekurang-kurangnya 3-5 (tiga sampai lima) orang dengan mempertimbangkan sebaran wilayah.
- 4) Masa Bakti Pengawas adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode berikutnya.
- 5) Tata cara Pencalonan dan Pemilihan Pengawas
 - a. Setiap Perwakilan Pekka Kecamatan dapat mengusulkan maksimal 1 (satu) orang untuk menjadi calon Badan Pengawas dalam Mubes atau Mubeslub
 - b. Mubes atau Mubeslub mensahkan Badan Pengawas dalam bentuk keputusan
 - c. Tata cara pemilihan Badan Pengawas secara teknis diatur lebih lanjut dalam SOP

Pasal 13 Badan Pengurus

- 1) Fungsi dan Tugas Pokok Badan Pengurus adalah:
 - a. Merumuskan rencana kerja operasional dan anggaran dengan mengacu pada hasil keputusan-keputusan rapat, Mubes dan Mubeslub
 - b. Menjalankan rapat-rapat untuk monitoring dan evaluasi agenda gerakan Serikat Pekka dan kelembagaan
 - c. Menjalankan agenda Gerakan Pekkyang telah diputuskan dalam rapat-rapat, Mubes dan Mubeslub
 - d. Menjalankan tugas-tugas untuk mewakili lembaga dengan pihak luar,
 - e. Membangun dan mengembangkan jaringan untuk kepentingan-kepentingan Serikat Pekka
 - f. Terlibat aktif dalam melakukan advokasi kebijakan ditingkat daerah
 - g. Menggalang pendanaan dari berbagai sumber yang tidak mengikat untuk pengembangan kegiatan Serikat Pekka dan anggotanya
 - h. Bersama Pengawas menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan aset lembaga.
 - i. Menetapkan kebijakan-kebijakan untuk keberlanjutan Serikat Pekka
- 2) Persyaratan Badan Pengurus:
 - a. Memiliki integritas, meyakini visi misi Serikat Pekka dan punya komitmen terhadap gerakan Pekka
 - b. Punya pengalaman organisasi di lingkup organisasi gerakan Pekka minimal 2 (dua) tahun. Dalam hal Serikat baru terbentuk maka sekurang-kurangnya sama dengan tahun pertama pendirian Pekka di kabupaten/ kota tersebut.
 - c. Bisa baca tulis dan berbahasa Indonesia
 - d. Berstatus perempuan kepala keluarga di Serikat Pekka
 - e. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial serta pengambilan keputusan
 - f. Memiliki kemampuan dalam membangun jaringan kerjasama
- 3) Jumlah Badan Pengurus adalah ganjil, terdiri dari Pengurus Inti yaitu Ketua, wakil ketua dan Bendahara
- 4) Masa Bakti Badan Pengurus adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali 1 periode berikutnya.
- 5) Tata cara Pencalonan dan Pemilihan Badan Pengurus
 - a. Setiap Perwakilan Pekka Kecamatan mengusulkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari setiap wilayah untuk menjadi calon Badan Pengurus Serikat Pekka dalam Pra-Mubes atau Mubeslub.
 - b. Mubes atau Mubeslub memilih dan menetapkan Pengurus Inti sebanyak 3 (tiga) orang, untuk menjadi Ketua, wakil ketua dan Bendahara
 - c. Mubes atau Mubeslub mensahkan Badan Pengurus dalam berita acara dan surat keputusan.
 - d. Tata cara pemilihan secara teknis disepakati secara musyawarah mufakat.


Pasal 14 Jenis-jenis Rapat

- 1) Rapat Pengurus
 - a. Adalah rapat yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali untuk koordinasi aktivitas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Peserta rapat adalah pengurus inti Serikat dan pihak lain yang diundang.
 - c. Agenda rapat adalah pemaparan kegiatan Serikat, membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran bulanan.
 - d. Rapat dipimpin oleh Ketua Serikat atau pihak lain yang ditunjuk.
- 2) Rapat Koordinasi
 - a. Rapat Koordinasi diselenggarakan paling sedikit 3 bulan sekali untuk koordinasi kegiatan antara Badan Pengurus dan Badan Pengawas.
 - b. Peserta adalah Badan Pengurus dan Badan Pengawas Serikat, dan pihak lain yang diundang. Rapat dapat dilakukan secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi lain yang disepakati.
 - c. Agenda rapat adalah penyampaian informasi tentang aktivitas Serikat, mendiskusikan tentang perkembangan Serikat, diskusi tentang temuan-temuan untuk dicari jalan keluar, membuat rencana kegiatan 3 bulanan, atau agenda lain.
 - d. Rapat dipimpin oleh Pengurus Inti Serikat atau pihak lain yang ditunjuk.
- 3) Rapat Tahunan
 - a. Rapat Tahunan dilaksanakan satu tahun sekali yang diikuti oleh wakil dan anggota Serikat untuk evaluasi dan penyusunan rencana kerja jangka pendek (tahunan).
 - b. Peserta Rapat adalah Pengurus Inti, Koordinator Wilayah, Badan Pengawas dan perwakilan dari anggota Serikat tingkat Desa/kelurahan sekurang-kurangnya 2 (satu) orang.
 - c. Agenda rapat adalah Laporan Tahunan Pengurus Serikat selama 1 (satu) tahun, menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran.

BAB IV LAMBANG/ LOGO

Pasal 15

Lambang Serikat digambarkan sebagai berikut:



Arti Lambang Serikat adalah:

- (1) Perempuan dengan tangan kanan diacungkan ke atas dan tangan kiri membawa tambak melambangkan perempuan kepala keluarga yang dengan semangat tak kenal lelah melambangkan kemiskinan dan segala bentuk ketidakadilan yang melingkupinya baik di ranah keluarga maupun ranah publik.
- (2) Dua orang anak, melambangkan simbol bangunan keluarga sebagai refleksi dari peran dan tanggungjawab sebagai perempuan kepala keluarga

BAB V KEKAYAAN DAN KEUANGAN SERIKAT PEKKA

Pasal 16 Iuran Anggota

- 1) Iuran rutin anggota merupakan kewajiban anggota Serikat yang dibayarkan setahun sekali sebesar Rp/ orang.
- 2) Besar iuran dapat ditinjau kembali pada setiap Musyawarah Besar atau Rapat Tahunan.

Pasal 17 Bantuan atau Sumbangan dari Pihak luar

- 1) Sumber pendapatan Serikat dapat berasal dari bantuan atau sumbangan masyarakat, sumbangan dari pihak lain, usaha yang sah menurut hukum dan dana dari APBN/ APBD.
- 2) Sumber-sumber pendapatan tersebut tidak bertentangan dengan visi, misi, dan prinsip dasar Serikat.
- 3) Dana yang terkumpul digunakan untuk melaksanakan kegiatan Serikat, penguatan organisasi Serikat atau penguatan anggota Serikat.
- 4) Seluruh dana yang diterima Serikat harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan sistem keuangan yang benar dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

BAB VI ATURAN TAMBAHAN



Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan dalam Rapat Tahunan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan ditetapkan oleh Musyawarah besar atau Musyawarah besar Luar Biasa Serikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi melalui Mubes
Hari Minggu, Tanggal 27 Maret 2022
Pukul 16.45 WIB



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008523.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
PEREMPUAN PEMIMPIN KELUARGA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris HENDRA WISMAL S.H., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh HENDRA WISMAL, S.H., M.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PEREMPUAN PEMIMPIN KELUARGA tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021062131101146 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PEREMPUAN PEMIMPIN KELUARGA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan Perkumpulan:

PEREMPUAN PEMIMPIN KELUARGA

Berkedudukan di JAKARTA TIMUR, sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh HENDRA WISMAL, S.H., M.H., yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Juli 2021






LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008523.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
PEREMPUAN PEMIMPIN KELUARGA

1. Susunan Organ Perkumpulan:

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MAHDALENA	6112015903740002	PENGURUS	KETUA
AI YANI	32032104605750009	PENGURUS	SEKRETARIS
Hj. SITI NURHALIMAH	5202027112690011	PENGURUS	BENDAHARA
PENI YULIARTI	3325104106700001	PENGAWAS	KETUA
EVA RIANA	1106066207860001	PENGAWAS	ANGGOTA
ROSMANI, A, MD	7403227011760201	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2021

di MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Juli 2021



SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat : Jl. Gusti Sulung Lelanang Rt.006/Rw.002 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanggung jawab dibawah ini :

Nama : ADRIANA
Tempat, Tanggal Lahir : Mempawah, 4 mei 1972
Jabatan : Ketua
Bertindak untuik dan atas nama : Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah:

Tanggal : Februari 2026
Kegiatan : Organisasi
Pennanggung Jawab : ADRIANA
Alamat Sekretariat : Jl. Gusti Sulung Lelanang RT. 006 / RW. 002
Desa Pasir Kecamatan Mmepawah Hilir Kab. Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami siap membuat laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan dana tersebut.

Mempawah, Februari 2026

KETUA

SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
(PEKKA)


FEDERASI SERIKAT PEREMPUAN
KEPALA KELUARGA
INDONESIA
Perempuan Kepala Keluarga
Kabupaten Mempawah

(ADRIANA)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | ADRIANA |
| NIK | 6102014405720002 |
| Jabatan | Ketua |
| Alamat | Jl. Gst. Sulung Lelanang RT.006/RW.002 Desa Pasir Kec. Mempawah
hilir Kab. Mempawah |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Yang bersangkutan bersedia meminjamkan tempat untuk kegiatan yang dimaksud
2. Selaku pemilik telah setuju untuk meminjamkan tempat tersebut
3. Selanjutnya ke dua belah pihak bersepakat untuk menandatangani surat penyerahan tersebut
4. Sekretariat tersebut hanya untuk peminjaman sementara

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat wal'afiat serta tidak ada paksaan dari pihak lain.

Mempawah, 13 Februari 2026

Ketua


ADRIANA



Yang menyerahkan


ADRIANA

Mengetahui

Kepala Desa Pasir



M. MUHAMMAD AMIN, S.Pd



**SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN MEMPAWAH**

Alamat : Jl. Gusti Sulung Lelanang Rt.006/Rw.002 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

Yang bertanggung jawab dibawah ini :

Nama : ADRIANA
Tempat, Tanggal Lahir : Mempawah, 4 Mei 1972
Jabatan : Ketua
Bertindak untuik dan atas nama : Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah:

Tanggal : Februari 2026
Kegiatan : Organisasi
Pennanggung Jawab : ADRIANA
Alamat Sekretariat : Jl. Gusti Sulung Lelanang RT. 006 / RW. 002
Desa Pasir Kecamatan Mmepawah Hilir Kab. Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami bersedia menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mempawah, Februari 2026

KETUA
SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
(PEKKA)

FEDERASI SERIKAT PEKKA
INDONESIA
Perempuan Kepala Keluarga
Kabupaten Mempawah

(ADRIANA)















